

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kuisioner dan wawancara yang penulis lakukan terhadap responden dan informan tentang Implementasi Capaian dari Kebijakan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Terhadap SMK di Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
 - a. Sebagian besar responden menyambut baik terhadap keterlibatan pemerintah daerah dalam masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah serta dari jawaban para informan yang mengemukakan bahwa dengan otonomi pendidikan yang sejalan dengan otonomi daerah, maka peranan pemerintah daerah sangat memegang peranan yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan
 - b. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau secara tidak langsung diakui oleh para guru-guru SMK yang ada di

Kota Tanjungpinang bahwa kebijakan gubernur tersebut mampu memberikan sedikit dorongan kepada guru-guru SMK di Kota Tanjungpinang untuk mengajar lebih baik lagi.

- c. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan hampir semua responden menyatakan mengetahui tentang pemberian insentif atau dana pembinaan kepada guru, hanya saja tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Selanjutnya, berkaitan dengan sumber informasi tentang Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau diketahui oleh responden melalui Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan teman se-profesi. Sedangkan menurut para informan penulis berkaitan dengan pengetahuan responden dan informan tentang kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau, diketahui melalui, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, teman sesama guru lainnya, Bendahara sekolah dan Media massa.

2. Berkaitan dengan tingkat capaian ujian nasional siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tanjungpinang setelah penerapan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau maka berdasarkan perbandingan tingkat kelulusan pada kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 3 (tiga) tahun belakangan yaitu tahun ajaran 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 dikaitkan dengan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan insentif atau dana pembinaan kepada guru-guru se Provinsi Kepulauan Riau barangkali tidak seratus persen berkontribusi pada penurunan jumlah siswa yang tidak lulus namun juga tidak dapat dinafikan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau tersebut memberikan pengaruh terhadap motivasi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan pengajaran sehingga menghasilkan jumlah persentase tingkat siswa yang tidak lulus menjadi berkurang pada tahun ajaran 2010/2011.

3. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 terhadap SMK di Kota Tanjungpinang, antara lain adalah :

- a. Keterbatasan Anggaran

Masalah anggaran masih banyak disinggung oleh para responden dan informan penulis, mulai dari penentuan jumlah alokasi dana yang dirikan kepada masing-masing guru sampai dengan pengaruh jabatan atau sertifikasi guru terhadap perolehan dana pembinaan yang diterima. Selain itu juga, kedepan alokasi anggaran pendidikan diharapkan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana namun juga kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentunya mesti mendapat porsi yang seimbang pula. Pengalokasian anggaran yang cukup dan memadai tentunya akan secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan.

- b. Profesionalisme Guru

Masalah lain yang penulis temukan selama penulis menyelesaikan penelitian penulis dilapangan adalah yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Semestinya peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme, namun dilapangan masih penulis temukan beberapa oknum guru yang memperoleh dana pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum bekerja secara maksimal. Semangat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagaimana yang diinginkan oleh

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau belum diinsyafi secara mendalam oleh tenaga pendidik.

Hal ini dapat ditemukan dilapangan dimana masih terdapat oknum-oknum guru yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tambahan dari pendapatan mereka. Akibat dari tindakan tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak siswa. Profesionalisme tenaga pendidik tentunya dituntut agar lebih serius dalam melakukan pembinaan dan pengajaran kepada siswa terutama siswa-siswa yang akan menghadapi ujian nasional. Jika hal ini disebabkan dari kekurangan dalam pemberian dana pembinaan tentunya hal ini mesti dikaji dan dievaluasi ulang agar ke depannya melalui dana pembinaan para tenaga pendidik lebih menunjukkan keprofesionalannya guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi Kepulauan Riau khususnya

c. Masih Lemahnya evaluasi yang dilakukan dinas terkait

Temuan penulis terhadap hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau adalah masih lemahnya evaluasi yang

dilakukan oleh dinas terkait. Berdasarkan hasil wawancara penulis sebagai informan menginginkan agar terdapat evaluasi atas peraturan Gubernur tersebut sebagai bahan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan maupun program. Apakah kebijakan tersebut sudah mengenai sasaran yang diinginkan maupun kebijakan tersebut sudah berjalan diatas koridor yang telah ditetapkan.

Semangat untuk melakukan pembenahan menjadi hal yang mendasar termasuk dalam peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau agar tujuan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.

d. Belum adanya kesetaraan terhadap sekolah negeri dan swasta

Berdasarkan temuan penulis dilapangan terdapat juga masukan bagi pemerintah daerah agar tidak melakukan perbedaan dalam mengalokasikan dana pemerintah terhadap sekolah negeri atau sekolah swasta. Kesetaraan dalam pengalokasian anggaran sangat diperlukan dikarenakan pendidikan tidak membeda-bedakan antara siswa didiknya.

5.2 Keterbatasan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan berupaya untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan melakukan wawancara serta observasi lapangan dan juga dilengkapi dengan data-data dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, akhirnya penulis masih merasakan bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Adapun keterbatasan yang penulis lihat dalam penyempurnaan penelitian ini antara lain :

1. Masih belum dalamnya analisa yang penulis lakukan terhadap penelitian ini guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis hanya melihat dari kacamata para guru-guru penerima bantuan dana pembinaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan guna mendapatkan jawaban yang lebih akurat tentunya pihak-pihak yang terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam penelitian ini harus menjadi objek penelitian ini. Pihak-pihak lain yang penulis maksud semisal, Gubernur, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
2. Kurang dalam dan menyeluruhnya penelitian ini juga penulis rasakan, dikarenakan penulis hanya mengambil sampel yang penulis jadikan responden hanya sebatas guru-guru SMK di Kota Tanjungpinang. Sedangkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan

Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau tidak semata-mata mengatur terhadap guru-guru SMK namun juga termasuk unsur-unsur yang mendukung berjalannya proses pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu juga, dikarenakan keterbatasan waktu dan diri penulis, menyebabkan sempit atau sedikitnya sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang tentunya memberikan andil terhadap keakuratan hasil penelitian yang penulis lakukan

3. Guna menutupi keterbatasan-keterbatasan didalam penelitian ini tentunya penulis sangat menganjurkan perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap permasalahan penelitian yang penulis ajukan, tentunya penelitian lebih lanjut tersebut dengan melihat aspek yang berbeda pula serta mungkin dapat dilakukan pada daerah yang lain pula. Sehingga jika penelitian lanjutan tersebut dilakukan tentunya akan menghasilkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan penelitian ini yang akhirnya dapat menjadi sebuah kesimpulan akhir yang menghasilkan sebuah grand design terhadap program dana pembinaan ke depannya.

5.3 Rekomendasi

1. Agar program kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi guru-guru ini dapat dijalankan setiap tahunnya mengingat kebijakan ini sedikit banyak memberikan kontribusi kepada tingkat kelulusan siswa-

siswa SMK. Selain daripada itu juga, melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau ini juga dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan para guru. Selain itu juga, kebijakan ini diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu, jumlah dan terukur terhadap hasil yang ingin dicapai.

2. Ke depan agar program kebijakan ini tidak hanya semata-mata tertuju pada pemberian insentif namun terdapat harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan reward bagi sekolah-sekolah maupun guru-guru yang berprestasi serta berkontribusi besar dalam menyukseskan ujian nasional di sekolahnya.
3. Guna mengatasi hambatan dan kendala didalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2a Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Dana Pembinaan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan, dan Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau agar setiap kendala dan hambatan yang terjadi dapat ditemukan solusinya. Serta hal terpenting yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap proses pemberian dana.
4. Guna menghasilkan output yang lebih memiliki kualitas yang baik, perlu penambahan angka nominal pada anggaran pembinaan bagi setiap guru

serta perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi guru mata pelajaran yang ikut dalam Ujian Nasional.

5. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sampai dengan 20 % sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.